

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan istilah ‘ulumul Qur’an terjadi pada abad VI H oleh Abu al-Fajr bin al-Jauzi. Sedangkan Az-Zarqani menyatakan bahwa ulumul Qur’an terjadi pada abad V H melalui tangan al-Hufi dalam karyanya *Al-Burhan fi ‘Ulu>m al-Qur’an*.¹ Ruang lingkup pembahasan ‘ulumul Qur’an dikelompokkan menjadi enam tema pokok utama yang sering dijadikan bahasan antara lain *asbab nuzul*,² *munasabah al-Qur’an*,³ *makiyyah* dan *madaniyyah*, *muhkam mutasyabih*, *Qira’at al-Qur’an* dan *nasikh mansukh*.⁴ Keenam tema ini dijadikan alat untuk menganalisis al-Qur’an dalam memahami maksud yang disampaikan dalam al-Qur’an.⁵

Dikalangan ulama klasik maupun kontemporer, ‘ulumul Qur’an dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan al-Qur’an. Namun, pembahasan mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* menjadi hal yang lebih diperhatikan karena ulama klasik memandang bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran tanpa melihat kondisi sosial yang terjadi di Makkah maupun Madinah.⁶

Secara kronologis al-Qur’an turun melalui dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pembagian ini didasarkan pada tempat dan waktu al-Qur’an diturunkan.⁷ Pengertian *makiyyah* dan *madaniyyah* menurut

¹ Rosihon Anwar, ‘*Ulumul Qur’an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

² *Asbab Nuzul* adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur’an berkenaan dengan waktu peristiwa, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Lihat Manna’ al-Qat}tan, *Maba>hits fi ‘Ulu>m Al-Qur’an* (Mansyurat Al-‘Ashr Al-Hadits: ttp, 1973), 78.

³ *Munasabah* adalah sisi keterkaitan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antarayat pada beberapa ayat, atau antar surat di dalam al-Qur’an. Lihat Manna’ al-Qat}tan, *Maba>hits fi ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 97.

⁴ Rosihon Anwar, ‘*Ulumul Qur’an*, 7-9.

⁵ Abd. Halim, “Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Syahadah*, Vol. III, No. 1 (April, 2015), 2.

⁶ Abd. Halim, “Perkembangan Teori Makki dan Madani.” 1.

⁷ M. Bakti Khudori Lantong, “Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur’an (Sebuah Analisis Historis-Filosofis)”, *Potret Pemikiran* 20, No. 1 (Januari-Juni, 2016), 2.

ulama klasik dilihat dari masa turun sebagaimana Az-Zarkasyi mengungkapkan:

Makiyyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Makkah. Sedangkan *madaniyyah* adalah ayat-ayat yang turun setelah nabi hijrah ke Madinah, sekalipun tidak turun di Madinah.⁸

Definisi *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif tempat turun sebagaimana Manna al-Qat}t}an mengungkapkan:

Makiyyah adalah ayat-ayat yang turun di Mina, ‘Arafah dan Hudaibiyyah, sedangkan *madaniyyah* turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan Sul’a.⁹

Sedangkan *makiyyah* dan *madaniyyah* dilihat dari sasaran atau objek pembicaraan, yaitu:

Makiyyah diturunkan bagi orang-orang Makkah sedangkan *madaniyyah* diturunkan untuk orang-orang Madinah.¹⁰

Pandangan ulama klasik ini mendapat kritikan dari ulama kontemporer. Misalnya, Nasr Hamid Abu Zaid¹¹ studi *Makiyyah* dan *Madaniyyah* adalah bentuk dialektika teks dengan realitas khususnya ketika menyapa sasaran penerimanya.¹² Perbedaan antara *makiyyah* dan *madaniyyah* dalam teks merupakan perbedaan antara dua fase yang sangat penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam isi maupun struktur. Hal ini berarti teks

⁸ Badruddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi ‘Ulu>m al-Qur’an* (Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1957), Juz 1, 187.

⁹ Manna’ al-Qat}t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 62.

¹⁰ Manna’ al-Qat}t}an, *Maba>hits fi> ‘Ulu>m Al-Qur’an*, 62.

¹¹ Nasr Hamid Abu Zaid lahir di Qahafah Mesir 19 Juli 1943. Nasr Hamid adalah pemikir Mesir yang sangat kontroversial karena karyanya mengundang banyak perdebatan di dunia Islam. Di satu sisi, banyak ulama yang mengapresiasi karya-karyanya yang memberikan pencerahan dan terombosan baru dalam studi Islam. Namun, di sisi lain ada pendapat yang mengkafirkan dirinya karena pemikirannya keluar dari yang seharusnya dan inilah yang menjadi alasan Nasr Hamid keluar dari tempat kelahirannya. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s} Dira>sah Fi ‘Ulu>m al-Qur’an* diterjemahkan oleh Khoirun Nahdiyyin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 394.

¹² Abd. Halim, *Perkembangan Teori Makki dan Madani*. 7.

merupakan buah dari adanya interaksinya dengan realitas yang dinamis-historis.¹³

As-Suyu>ti mengungkapkan bahwa diantara manfaat dalam memahami *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk mengetahui *naskh* dan *mansukh* serta untuk mengetahui ayat-ayat yang berfungsi sebagai *mukhas}is}* ayat-ayat sebelumnya.¹⁴ Pemahaman As-Suyu>ti dan ulama klasik nampaknya didominasi oleh orientasi *fiqh* sehingga manfaat kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* hanya sebatas penentuan suatu hukum agama. Akibatnya, para ulama banyak yang terperosok ke dalam kekacauan konseptual khususnya yang berkaitan dengan pemisah antara *makiyyah* dan *madaniyyah* baik dari sisi kandungan maupun strukturnya.¹⁵

Menurut Nasr Hamid pendefinisian *makiyyah* dan *madaniyyah* hendaknya didasarkan pada realitas satu sisi, dan teks itu sendiri dari sisi lain. Nasr Hamid membagi pandangannya terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah* pada lima poin besar yaitu kriteria dan perbedaan, kriteria gaya bahasa, metode *sinkretisme* di antara riwayat, hipotesa tentang turun berulang-ulang, pemisahan antara teks dan hukum.¹⁶

Begitu pula, ‘Abdullah Ahmed An-Na’im mengungkapkan bahwa ayat-ayat *makiyyah* mengandung pesan Islam yang fundamental dan abadi, yang menekankan martabat yang *inheren* pada seluruh umat manusia tanpa membedakan gender, keyakinan agama dan ras. Pesan ini ditandai dengan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan memilih baik agama dan tentang keimanan tanpa pemaksaan. Berbeda dengan ayat-ayat *madaniyyah* mengandung kompromi praktis dan realistis, ketika tingkat tertinggi dari pesan Mekkah tidak dapat diterima oleh masyarakat abad VII M. ‘Abdullah Ahmad An-Na’im sampai pada kesimpulan bahwa ayat yang turun

¹³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}* ..., 83.

¹⁴ Jalāluddīn As-Suyu>ti, *Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m Al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 1, 8.

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}* ..., 84

¹⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s}* ..., 85

di Mekkah bersifat *universal-egalitarian demokratis* sedangkan ayat yang turun di Madinah bersifat *sectarian-diskriminatif*.¹⁷

Sejalan dengan Muhamed T}oha, seorang pemikir Islam kontemporer dari Sudan, mengatakan bahwa pesan yang terkandung dalam ayat *makiyyah* adalah menekankan pada nilai keadilan dan persamaan fundamental yang melekat pada seluruh manusia. Sedangkan ayat *madaniyyah* mengandung pesan adanya perbedaan antara laki-laki, muslim dan non muslim dalam status hukum dan hak mereka.¹⁸

Mengenai alat bantu penafsiran, semua tafsir termasuk tafsir feminis tentu tidak akan terlepas pada persoalan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Tafsir feminis hadir sebagai suatu keniscayaan dari sebuah kerja akademik. Tafsir feminis merupakan suatu konsep yang merujuk kepada perubahan sosial, teori pembangunan, kesadaran politik dan gerakan bebas kaum perempuan, termasuk memikirkan kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat hari ini.¹⁹

Tokoh feminis di Indonesia diantaranya adalah Husein Muhammad²⁰. Penafsiran Husein Muhammad tentu tidak terlepas dari penggunaan ‘ulumul Qur’an. Namun, Husein memiliki pandangan yang berbeda dalam memilah ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*. Perbedaan pandangan tersebut bermula ketika Husein memiliki definisi yang berbeda mengenai al-Qur’an.

“Kalamullah yang disampaikan pada Nabi Muhammad saw., melalui malaikat jibril. Proses transmisi al-Qur’an dari Allah kemudian dibawa oleh jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang unik dan penuh misteri yang disebut wahyu. Wahyu adalah

¹⁷ Abdullah Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah* (Yogyakarta: LKiS, 1994), viii

¹⁸ M. Becti Khudori Lantong, “Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur’an”, 2-3.

¹⁹ Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender” *Al-Bayan*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018), 4.

²⁰ Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori adalah anak dari pendiri pesantren *Dār Al-Tauhid Arjawaringin*. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berpendidikan pesantren. Jadi secara kultural saya lahir dan besar dalam lingkungan pesantren Keilmuan yang dimiliki bukan sebatas pada kitab kuning dan pesantren tapi banyak buku-buku yang dibaca dan tidak ditemukan dipesantren seperti buku filsafat. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKiS, 2012), 262.

pemberian informasi yang samar dan misterius, bisa dalam bentuk suara, bisikan, maupun hembusan, proses komunikasi dari Tuhan kepada kedua subjek (jibril dan Muhammad) tersebut merupakan problem yang amat rumit dan kompleks. Rasionalisme sering kandas dihadapan persoalan ini. Kerumitan ini terjadi karena kata kata tuhan bersifat trans-historis dan meta-historis, sementara Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang hidup dalam sejarah dengan seluruh makna kemanusiaannya.²¹

Definisi al-Qur'an menurut Husein di atas menegaskan bahwa transmisi kewahyuan al-Qur'an sesuatu yang sulit dan rumit. Kalimat ini diperjelas dengan menyatakan bahwa al-Qur'an turun tidak pada ruang yang hampa budaya. Al-Qur'an menurut Husein adalah teks historis, menjadi media dialog, merespon, dan berinteraksi dengan dan antar manusia dengan mengikuti sistem yang dianut. Singkatnya wahyu akhirnya menjadi bagian dari sejarah masyarakat Arabia saat itu.²²

Akibat pendefinisian al-Qur'an yang berbeda inilah tentu Husein tidak terlepas dari pembacaan yang dipahaminya. Maksudnya, selain sebagai seorang santri di pesantren dengan kitab-kitab kuning saja, Husein juga memiliki kesempatan belajar di luar pesantren seperti Universitas Kairo Al-Azhar Mesir dengan membaca buku-buku yang tidak ditemukan di Indonesia.

Husein Muhammad mengungkapkan adanya pemilahan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* oleh para ulama menunjukkan bahwa al-Qur'an menjadi historis ketika memasuki ruang dan waktu. Husein tidak tertarik pada perdebatan ulama klasik dan kontemporer mengenai teori waktu, tempat, dan sasaran dalam menjelaskan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Meskipun demikian, Husein tetap berkomentar bahwa ayat-ayat *makiyyah* secara umum yang banyak menggunakan *ya> ayyuhanna>s*, *ya> bani> adam* dan *Kalla>* teks-teks Alquran pada periode itu mengandung gagasan yang progresif dan revolusioner.²³

²¹Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2001), xiv

²² Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xix.

²³ Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Perempuan*, dalam *Modul Kursus Islam dan Gender: Dawrah Fiqh Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institut, 2007), 84

Husein mempunyai teori terhadap kajian *makiyyah* dan *madaniyyah*. *Pertama*, ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat-ayat yang bersifat *universal* atau bersifat umum yang lebih menekankan pada nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. *Kedua*, ayat-ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat yang bersifat kontekstual karena kondisi masyarakat Madinah pada umumnya berisi ayat-ayat yang lebih rinci dan lebih spesifik.²⁴

Mengikuti pendapat al-Suyuti bahwa ayat-ayat *madaniyyah* berbeda dengan ayat-ayat *makiyyah*. Karena ayat-ayat *madaniyyah* umumnya berisi ayat-ayat yang menetapkan aturan-aturan yang lebih rinci, lebih spesifik dan partikular yang menyangkut problem-problem aktual yang dihadapi masyarakat Madinah. Beberapa diantaranya tentang hukum-hukum personal, hukum keluarga (*family-law*), dan aturan aturan tentang kehidupan bersama dalam masyarakat plural yang telah terbentuk disana.²⁵

Argumentasi Husein Muhammad di atas, tidak terlepas dari apa yang dipahaminya dengan mengambil dari ulama terdahulu seperti ‘Abdullah Ahmed An-Na’im, dan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Selain itu, Husein ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat *makiyyah* merupakan ayat-ayat yang kokoh sedangkan ayat *madaniyyah* merupakan ayat-ayat yang tidak kokoh maka bisa berubah-ubah bahkan penafsirannya dapat bertolak belakang dengan lafadznya.

Husein Muhammad sudah tidak lagi membicarakan teori *makiyyah* dan *madaniyyah*. Tapi, sudah pada taraf pengaplikasian bagaimana ayat-ayat *makiyyah* maupun *madaniyyah* itu ditafsirkan khususnya pada kajian ayat-ayat tentang gender. Karena menurut Husein, ayat yang turun kepada Nabi Muhammad banyak memuat tentang penindasan dan perbudakan perempuan.

Penjelasan di atas telah jelas bahwa Husein Muhammad memiliki metode ‘ulumul Qur’an yang kuat dan berbeda dengan ulama klasik dan ulama kontemporer pada umumnya. Husein menganggap bahwa pembahasan *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah pembahasan penting dalam kenyataan

²⁴ Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xx-xxi.

²⁵ Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, vii

sejarah al-Qur'an agar dapat dipahami bahwa kitab suci al-Qur'an senantiasa melakukan dialog yang dinamis dan akomodatif. Inilah, latar belakang penelitian penulis dalam tesis ini dengan judul "Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Makiyyah* dan *Madaniyyah*".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat simpulkan dalam rumusan masalah agar penelitian ini lebih terfokus, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*?
2. Bagaimana implikasi pendapat Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* terhadap 'Ulumul Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penjelasan *makiyyah* dan *madaniyyah* menurut Husein Muhammad.
2. Untuk mengetahui implikasi pendapat Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah* terhadap 'Ulumul Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wacana keilmuan khususnya dalam pemahaman 'ulumul Qur'an kontemporer dalam permasalahan *makiyyah* dan *madaniyyah*. Begitu pula, pemikiran Husein Muhammad yang bukan sesuatu hal baru dikalangan akademisi khususnya para pemikir tafsir. Namun, pandangan terhadap ulumul Qur'an khususnya *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein belum begitu luas diperbincangkan. Padahal, Husein Muhammad memiliki teori yang kuat dalam *makiyyah* dan *madaniyyah* yaitu teori universalitas dan partikular yang berimplikasi pada penafsirannya yang tentu berbeda

dengan penafsiran lainnya. Khususnya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kategori *madaniyyah*. Ini memberikan peluang besar dalam mengetahui perkembangan ‘ulumul Qur’an kontemporer di kalangan akademisi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya dikalangan akademis saja, melainkan bisa diaplikasikan pada media pembelajaran dalam ‘ulumul Qur’an khususnya penjelasan *makiyyah* dan *madaniyyah* yang sebagian besar memberikan pengaruh dan solusi bagi permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari khususnya dalam penafsiran.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam mengetahui dan memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu yang setema dan hampir sama dibutuhkan untuk melihat dan memperjelas perbedaan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah:

Eni Zulaiha dengan judul *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender* diterbitkan di Jurnal Al-Bayan pada tahun 2018. Penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan kesimpulan Husein Muhammad memberikan respon pada persoalan kontemporer dengan paradigma tafsir feminis. Prinsip penafsiran Husein Muhammad bernuansa hermeneutik dan tidak melandaskan pemikirannya pada filosof barat. Pemikiran Husein Muhammad berkonsentrasi pada kajian historis teks al-Qur’an.²⁶

Susanti dengan judul *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal* diterbitkan oleh jurnal Teosofi pada tahun 2014. Penelitian ini

²⁶ Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad”, 11.

mengungkapkan bahwa menurut penulis pemikiran Husein Muhammad disamping seorang feminis Islam ia juga sebagian pemikirannya masuk pada aliran feminisme liberal karena memposisikan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dan seimbang.²⁷

RiKa Chozini Nuralfiyuni yang berjudul *Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ayat-Makiyyah dan Madaniyyah* yang diterbitkan di jurnal *Ulumul Qur'an* pada tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* merupakan ilmu yang sangat penting dalam ulumul Qur'an. Hal ini bukan hanya dalam kesejarahan tetapi sebagai alat analisis dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sehingga manfaat mempelajari *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah untuk membedakan ayat-ayat *naskh mansukh*, serta mengetahui kondisi dan situasi saat ayat-ayat itu turun.²⁸

M. Bektu Khudari Lantong yang berjudul *Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Historis-Filosofis)* yang diterbitkan di jurnal *Potret Pemikiran* pada tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dua periode Mekkah dan Madinah bukan hanya berkaitan dengan waktu dan tempat tetapi berkaitan erat dengan konteks dan kultur masyarakat tempat turunnya yang berbeda. Sehingga penafsiran al-Qur'an bukanlah sesuatu yang dianggap final melainkan bersifat dinamis yang bisa berubah sesuai dengan dinamika dan konteks masyarakat itu sendiri.²⁹

Abd. Halim yang berjudul *Perkembangan Teori Makki dan Madani dalam Pandangan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer* diterbitkan oleh jurnal *syahadah* pada tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada empat penemuan dalam perkembangan teori *makki* dan *madani* dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, diantaranya *pertama* konsep *makki* dan *madani* tafsir klasik dilihat dari tiga hal yaitu waktu, tempat, dan sasaran. *Kedua*, penentuan *makki* dan *madani* memperhatikan konteks social kultural

²⁷ Susanti, "Husein Muhammad antara Feminis Islam dan Feminis Liberal" *Teosofi*, Vol. 4, No. 1 (2014), 205.

²⁸ Rika Chozini Nuralfiyuni, "Ilmu-Ilmu Al-Qur'an: Ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*" *Ulumul Qur'an*, Vol.1., No. 1 (Desember, 2017), 9.

²⁹ M. Bektu Khudori Lantong, "Konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam Al-Qur'an". 6-7.

masyarakat Mekkah dan Madinah sedikit berbeda. *Ketiga*, kegelisahan Abu Zaid telah menjadi perdebatan ulama klasik, namun Abu Zaid lebih kritis dalam menyikapinya dengan menggunakan analisis data dan analitis historis. *Keempat*, teori *makki* dan *madani* dipahami bertujuan agar terhindar dari penafsiran ahistoris.³⁰

Abad Badruzaman dengan judul *Model Pembacaan Baru Konsep Makiyyah-Madaniyyah* diterbitkan di jurnal *Episteme* pada tahun 2015. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa penentuan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* yang oleh kalangan ulama di lihat dari tiga kategori yaitu waktu, tempat dan siapa yang diseru. Namun, bagi penulis yang paling kuat tentang definisi tersebut adalah pada kategori waktu dengan beberapa alasan, diantaranya *pertama*, definisi pertama dianggap yang paling teliti dan menyeluruh. *Kedua*, mampu menjawab seluruh perselisihan diseperti *makiyyah* dan *madaniyyah*. *Ketiga*, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti memasukkan surat At-Taubah, Al-Fath}, dan Al-Munafiqu>n ke dalam kategori *madaniyyah*.³¹

Andy Hadiyanto dengan judul *Makiyyah dan Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan* diterbitkan di jurnal *Studi Al-Qur'an* pada tahun 2011. Penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa kajian *makiyyah* dan *madaniyyah* secara mendalam dapat merekonstruksi pada situasi, kondisi social, politik dan psikologis yang melingkupi peristiwa pewahyuan. Pemahaman terhadap situasi dan kondisi sosial dapat mempengaruhi variasi tema, teknik wacana yang dipakai dan memahami duduk perkara yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an.³²

Abdul Mujid dengan judul *Karakteristik Sintaksis Ayat-ayat Makiyyah* tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri pola-pola *sintaksis* arab yang digunakan pada

³⁰ Abd. Halim, "Perkembangan Teori Makki dan Madani", 23.

³¹ Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Baru Konsep *Makiyyah* dan *Madaniyyah*", *Epistem* 10, No. 01 (Juni 2015), 56.

³² Andy Hadiyanto, "*Makiyyah dan Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan*", *Studi Al-Qur'an*, Vol. VII, No. 1 (Januari, 2011),23.

ayat-ayat *makiyyah* sekitar 71 % sehingga menunjukkan bahwa penggunaan pola-pola *sintaksis* dalam ayat *makiyyah* merupakan salah satu dari kemukjizatan al-Qur'an.³³

Eni Zulaiha yang berjudul *Epistimologi Tafsir Feminis (Studi Penafsiran Husein Muhammad)* disertasi pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018. Penelitian dengan metode kualitatif dengan jelas dan rinci menyimpulkan bahwa Husein Muhammad adalah seorang kiai yang penafsirannya lebih mengedepankan masalah perempuan. Dengan basis teologi tauhid inilah yang menurut Husein Muhammad seluruh pasal HAM berasal dari dua akar yaitu kesetaraan (*al-musawah*) dan kebebasan (*al-huriyah*). Dua akar itulah yang melahirkan lima prinsip penafsiran Husein Muhammad.³⁴

Dari beberapa literatur yang ada dan penelitian terdahulu penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang pemikiran Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*. Maka, penelitian inilah dianggap dapat mengisi ruang yang kosong terutama dalam literatur 'ulumul Qur'an kontemporer khususnya mengenai konsep *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad. Sebagaimana diketahui bahwa Husein memiliki perspektif bahwa teori universalitas dan partikularitas menjadi acuan penting dalam menentukan kategori *makiyyah* dan *madaniyyah*.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad tentang *makiyyah* dan *madaniyyah*. Walaupun Husein Muhammad tidak mempermasalahkan perdebatan yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama kontemporer. Namun, Husein memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan *makiyyah* dan *madaniyyah*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengenai argumentasi Husein Muhammad dalam memahami ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*.

³³ Abdul Mujid, "Karakteristik *Sintaksis* Ayat-ayat *Makiyyah*", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2017), dilihat pada abstrak. t.d.

³⁴ Eni Zulaiha, "Epistimolgi Tafsir Feminis (Studi Penafsiran Husein Muhammad)", *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), 296. t.d.

Pandangan Husein mengenai *makiyyah* dan *madaniyyah* merupakan konsekuensi dari definisinya terhadap al-Qur'an. Husein menganggap bahwa al-Qur'an adalah teks-teks historis yang turun tanpa hampa budaya. Baginya adanya pemilahan ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah* oleh para ulama menunjukkan bahwa ketika wahyu memasuki ruang dan waktu ia menjadi yang historis. Husein Muhammad menganggap yang terpenting adalah kesepakatan para ulama mengenai al-Qur'an selalu melakukan dialog secara dinamis.³⁵

Tentu pandangan tersebut tidak lepas dari sisi historis Husein Muhammad dalam pengungkapan pemikirannya yang menarik dan berbeda. Melihat sejarah kehidupan sosialnya (*social history*) akan mempermudah dalam mengetahui bagaimana kehidupan sosialnya terbangun sehingga dapat mempengaruhi pemikiran Husein Muhammad.

Husein Muhammad termasuk tokoh kontemporer, maka dalam pemikirannya pun menggunakan metode penafsiran kontemporer. Walaupun Husein juga tidak terlepas dari beberapa pandangan ulama klasik terutama dalam masalah fiqh. Terlihat dari beberapa penafsiran Husein Muhammad menggunakan metode penafsiran tematik (*maudju'I*) meskipun Husein tidak memiliki kitab tafsir khusus seperti ulama tafsir lainnya.³⁶ Namun, metode penafsiran tematik Husein Muhammad tidak berbeda dari yang diungkapkan oleh Abu Hayy Al-Farmawi.

Penelitian ini difokuskan pada *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad. Melihat teori besar *makiyyah* dan *madaniyyah* sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh As-Suyuti dalam kitab *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an* dan Az-Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an* yaitu dilihat dari waktu, tempat dan objek penerima.

Namun, menurut Husein Muhammad tiga teori besar itu pada faktanya yang paling akurat adalah dilihat dari waktu turunnya ayat, bahwa yang dimaksud ayat-ayat *makiyyah* adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah sedangkan ayat *madaniyyah* adalah ayat yang turun setelah hijrah. Kedua teori

³⁵ Husein Muhammad, *Ijtihad Kiai Husein*, xix.

³⁶ Eni Zulaiha, "Epistimolgi Tafsir Feminis", 247.

lainnya yaitu dilihat dari tempat dan objek penerima oleh Husein dianggap kurang validasinya. Alasannya, karena ada ayat-ayat yang tidak turun di Mekkah dan Madinah. Bukan hanya itu, objek pembicara yang digunakan dalam semua ayat tidak hanya menggunakan *ya> ayyuhanna>s* bagi ayat-ayat *makiyyah* ataupun *ya> ayyuhallaz/i>na a>manu>* bagi ayat-ayat Madinah. Akan tetapi, penyebutan ini hanya mengungkapkan sebagai ciri umum saja, karena secara factual ayat-ayat *makiyyah* menekankan pada ketauhidan dan bersifat kokoh sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* berbicara tentang aturan-aturan praktis yang masyarakat Madinah dan menggunakan pola-pola yang dapat membedakan identitas sosial masyarakat.³⁷

Husein Muhammad berpandangan bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* bukan terletak pada ruang dan waktu saja sebagaimana dijelaskan pada latar belakang penulisan ini tapi pada tatanan kondisi sosial masyarakat Mekkah dan Madinah pada saat itu.³⁸ Sejalan dengan Nasr Hamid Abu Zaid sebagaimana kritiknya yang dituangkan dalam bukunya bahwa *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah dua fase yang ikut andil dalam membentuk teks.³⁹

Dalam menentukan *makiyyah* dan *madaniyyah*, penulis menempatkan pendapat Nasr Hamid Abu Zaid yang meliputi lima aspek. *Pertama*, Kriteria Pembedaan. Dalam kriteria ini Nasr Hamid menawarkan bahwa tempat komunikasi /wahyu diturunkan tergantung pada tempat penerima wahyu.⁴⁰ Pada kriteria ini Husein Muhammad tidak memungkiri adanya pembedaan dan kriteria sebagaimana diungkapkan oleh al-Suyuti.

Kedua, kriteria gaya bahasa. Nasr Hamid berpendapat bahwa persoalan *makiyyah* dan *madaniyyah* adalah persoalan *ijtihadiyah*. Gaya bahasa setidaknya bisa menentukan antara *makiyyah* dan *madaniyyah*.⁴¹ *Ketiga*, metode *sinkretisme* di antara riwayat. Ulama klasik menggunakan *tarjih* pada posisi ketidakmampuan mengaitkan teks dengan realitas kebudayaan pada

³⁷ Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Perempuan*..., 83-84.

³⁸ Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis", 230.

³⁹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 83.

⁴⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 85.

⁴¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhu>m an-Na>s*..., 89.

umumnya. Atas dasar inilah, tidak ada ulama al-Qur'an yang menolak adanya keterkaitan *makkiyah* dan *madaniyyah* dengan *asbab nuzul*. Namun, menurut Nasr Hamid dalam perdebatan riwayat tidak adanya kompromi akan tetapi menggunakan metode kritis.

Keempat, hipotesis tentang turunnya berulang-ulang. Ulama klasik menganggap bahwa setiap ayat dan surat yang turun dua kali itu dimungkinkan. Kritikan Nasr Hamid terhadap turunnya berulang-ulang sebagaimana terjadi pada tujuh huruf yang dianggap turun berulang. Sejalan dengan pendapat al-Suyuti mengungkapkan adanya pengulangan adalah sebagai bentuk pemberian kemudahan bagi umat islam dalam membaca teks.⁴²

Kelima, pemisahan antara teks dan hukum. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa hubungan antara redaksional teks dengan maknanya bersifat aksiomatis sebagaimana ungkapan Ibnu Khaldun⁴³ dalam membedakan dua situasi pewahyuan.⁴⁴ Begitupun, di mata Husein Muhammad ayat-ayat *makkiyyah* berkaitan dengan ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal sebagai tujuan utama agama, teks yang turun dan masuk pada kategori *makkiyyah* memiliki gagasan yang progresif dan *revolusioner*. Sedangkan ayat-ayat *madaniyyah* berkaitan dengan penetapan peraturan-peraturan yang lebih rinci.⁴⁵

Pada akhirnya, penelitian ini memiliki implikasi atau dampak terhadap perkembangan 'ulumul Qur'an khususnya 'ulumul Qur'an kontemporer. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud implikasi adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat.⁴⁶ Sedangkan menurut Silalahi, implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari sebuah penemuan suatu penelitian ilmiah. Dengan menggunakan teori Silalahi dalam penentuan tentang implikasi pemikiran Husein Muhammad terhadap *Makkiyyah*

⁴² Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum an-Nas*..., 100-102.

⁴³ Ibnu Khaldun mengatakan bahwa "situasi belajar dari malaikat dan kembali ke tingkat persepsi kemanusiaan serta menangkap apa yang disampaikan kepadanya, semuanya terjadi seolah-olah dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Peristiwa ini tentu tidak tampil pada satu dimensi bahkan seluruhnya terjadi pada secara simultan dan sedemikian cepat. Oleh karena itu, disebut wahyu adalah wahyu menurut bahasa artinya mempercepat." Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, 102-103.

⁴⁴ Nasr Hamid Abu Zaid, *Mafhum an-Nas*..., 102.

⁴⁵ Husein Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an dalam Perspektif Perempuan*, 95.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online di akses tanggal 18 Juli 2019.

dan *Madaniyyah* dalam perkembangan ‘ulumul Qur’an khususnya ‘ulumul Qur’an kontemporer.

G. Metodologi Penelitian

Setiap peneliti dituntut untuk mendapatkan jawaban yang sistematis dan terpercaya dari setiap penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan *deskriptif*⁴⁷ *analitis* dan *content analysis*⁴⁸.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan secara umum dan agak luas.⁴⁹ Sedangkan, kata kunci penelitian kualitatif yaitu proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia.⁵⁰

⁴⁷Metode deskriptif adalah metode yang mengadakan penyelidikan dengan mengemukakan beberapa data yang diperoleh kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan. Lihat Enjen Zainal Mutaqin, “Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan dalam Tafsir Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Quraish Shihab dan T.M. Hasbi As-Shiddiqy”, Tesis Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (Bandung: UIN Bandung, 2015), 20.

⁴⁸ *Content analysis* (analisis isi) adalah suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis suatu informasi secara sistematis terhadap pesan yang tampak. Lihat Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*), jurnal (Juni, 2018), 2.

⁴⁹ Conny R. Semiawan dan Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bumi Aksara, 2017), 7.

⁵⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam konteks penelitian ini⁵¹ adalah pemahaman, dan interaksi (konsep dan penafsiran) sebagaimana terdapat dalam buku buku dan karya tulis lain yang dibuat oleh Husein Muhammad. Selain itu juga digunakan sejumlah dokumen lain serta wawancara dengan Husein Muhammad sebagai sumber primer penelitian ini. Sumber data yang tersebar dari tindakan dan kata-kata ditambah dengan dokumen itu dipilah menjadi sumber primer dan sekunder. Selain itu, berbagai data dan sumber mengenai *makkiyah* dan *madaniyah* dibutuhkan untuk memperkuat analisa penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan oleh penulis, diantaranya buku karya Husein Muhammad yaitu 1) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (2001); 2) *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (2004); 3) *Ijtihad Kiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (2011)

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari data tertulis yang berupa buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, internet maupun artikel serta media informasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpustakaan/*library research* dan wawancara.

Perpustakaan/*Library research* yaitu teknik mencari data dari berbagai macam buku, kitab-kitab tafsir atau hadits dan lain-lain, untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas. Metode perpustakaan/*library research* dalam pengambilan datanya dengan *analisis teks /dokumen* yaitu mencari dan

⁵¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 193.

menelaah dari berbagai macam buku dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini.⁵²

Sedangkan wawancara bertujuan sebagai teknik tanya jawab yang berkaitan dengan topik disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga memperoleh maksud yang dapat menjelaskan apa yang dibahas dalam penelitian ini.⁵³

5. Teknik Interpretasi Data

Teknik interpretasi data yang akan dilakukan oleh penulis dalam tesis ini, yaitu:

- 1) Mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan;
- 2) Mengelompokkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian;
- 3) Membuat kerangka sementara dari data yang sudah dikumpulkan;
- 4) Melakukan analisis terhadap teori dengan permasalahan yang dibahas;
- 5) Menyimpulkan hasil sementara dari penafsiran Husein Muhammad;
- 6) Melakukan *member check* terhadap penelitian tersebut agar mendapatkan hasil yang diinginkan;
- 7) Menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini. Adapun gambaran umum dari bab-bab ini yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teoretis tentang *Makiyyah* dan *Madaniyyah* dan teori tentang implikasi.

⁵² Conny R. Semiawan dan Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 10.

⁵³ Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis", 162.

Bab III Biografi Husein Muhammad yang berisi latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karya Husein Muhammad, aktivitas dan pengalaman organisasi serta latar belakang pemikirannya.

Bab IV Analisis pemikiran Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*. Penelitian ini dilihat dari pendefinisian Husein Muhammad terhadap *makiyyah* dan *madaniyyah*, langkah-langkah penerapan *makiyyah* dan *madaniyyah* pada ayat-ayat relasi gender, dan implikasi *makiyyah* dan *madaniyyah* perspektif Husein Muhammad terhadap ‘ulumul Qur’an.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

